



ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI SERDANG

¹Amalia Nasution, ²Mawaddah Irham

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

¹amalianasution113@gmail.com ²mawaddahirham@uinsu.ac.id

Abstrak

Zakat adalah rukun Islam keempat yang berkaitan erat dalam perekonomian Islam, seperti membantu dalam mensejahterakan umat Muslim di dunia. Sedangkan zakat profesi ialah jika seseorang sudah memenuhi nisab maka wajib untuk mengeluarkan zakat dimana penghasilan yang didapat akan dipotong sebesar 2.5%. Lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi ini dinamakan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kata kunci: Zakat, Zakat Profesi, Baznas Deli Serdang, Muzzaki

Abstrack

Zakat is the fourth pillar of Islam that is closely related in the Islamic economy, such as helping in the welfare of Muslims in the world. While professional zakat is if someone has fulfilled the nisab, it is obligatory to issue zakat where the income earned will be deducted by 2.5%. The institution in charge of collecting professional zakat is called the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).

Keywords: Zakat, Professional Zakat, Deli Serdang Baznas, Muzzaki

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu tujuan ekonomi islam, dan juga termasuk rukun Islam keempat, yang merupakan pusat keuangan dalam islam dalam membantu mensejahterakan umat islam. Hukum zakat adalah fadu'ain, artinya membayar untuk diri sendiri tanpa membebani siapapun. Zakat termasuk kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bentuk komunikasi antar manusia (habluminannas). Zakat bukan hanya urusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi terkait aset yang harus digunakan untuk kebajikan dalam memenuhi syarat dalam membayar zakat. Hasil dari dana zakat akan diberikan kepada Mustahiq atau orang lain yang berhak atas dana zakat. Adapun pengertian dari zakat profesi yaitu zakat yang dihasilkan dari pekerjaan dan profesi seseorang. Zakat profesi ini merupakan tujuan utama penghasilan dalam pembayaran zakat, dimana penghasilan tersebut akan dipotong sebesar 2,5%.¹

Menurut Muhammad Ghozali, zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang atau lembaga lain untuk semua profesi atau beberapa keahlian profesinya, yang menghasilkan uang dan mencapai nisab (minimal zakat). Di sisi lain, menurut Fatma Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan yang dimaksud dapat diperoleh secara sah, baik yang bersifat rutin, seperti PNS, BUMN, BUMD, maupun tidak tetap, seperti dokter dan pengacara dari pendapatan yang diperoleh. Zakat dihitung satu tahun yang lalu dan akan dibayarkan. bila penghasilannya bersihnya telah cukup.² Orang yang sudah menunaikan zakat maka dia sudah membersihkan jiwa diri serta menumbuhkan pahala yang besar karena pada dasarnya harta benda yang dimiliki terdapat orang lain yang berhak untuk mendapatkannya. Dasar dalam penunaian adanya zakat juga terdapat pada Q.S Al-Baqarah(2):267

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2005), h.17.

² Didin Hafiruddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 103.

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2) :267).³

Salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang adalah menghimpun atau mengumpulkan dana zakat, termasuk dana zakat profesi yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Namun karena belum adanya peraturan daerah yang mengikat secara hukum (belum disahkan secara hukum) untuk zakat profesi dan kurangnya peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang dan juga kurangnya dalam sosialisasi zakat profesi kepada Muzaki (PNS, BUMN, BUMD dan lain-lain). Mereka mengira tidak ada kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Disini lembaga Baznas hanya berkerja sama dengan dua bank saja, yaitu bank Mega Syari'ah dan Bank Sumut Syari'ah. Dengan adanya kedua bank ini tujuannya tidak lain adalah mempermudah kedua belah pihak, yaitu antara pihak lembaga dan para muzzaki yang tempat tinggalnya jauh dari Baznas Kabupaten Deli Serdang. Dari dana zakat profesi yang telah terkumpul akan diberikan kepada para mustahiq atau oaring yang berhak menerimanya. BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dari latar belakang kurang mampu untuk mengurangi putus sekolah karena kekurangan dana. Dalam Islam, kewajiban membayar zakat tidak hanya harus dipenuhi, tetapi juga harus disertai dengan pengelolaan yang baik, serta pembagian yang adil di antara mereka yang berhak menerima zakat. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dana zakat yang terkumpul dari instansi dan kelurahan di Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020 Deli Serdang :

ZAKAT DARI INSTANSI		ZAKAT DARI KECAMATAN	
BULAN	ZAKAT	BULAN	ZAKAT
Januari	83.143.160	Januari	14.408.646
Februari	77.692.170	Februari	10.194.755
Maret	91.298.242	Maret	28.044.486
April	100.098.039	April	18.552.457
Mei	106.432.582	Mei	6.641.582
Juni	106.432.152	Juni	113.462.828
Juli	102.088.196	Juli	16.040.196
Agustus	221.848.935	Agustus	11.520.245
September	99.860.078	September	16.590.113
Oktober	110.627.943	Oktober	15.426.910

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2006), h. 114

November	209.458.206	November	11.476.631
Desember	113.453.023	Desember	11.017.296
	Rp		Rp
TOTAL	1.422.432.726	TOTAL	273.376.145
TOTAL KESELURUHAN = Rp 1.695.808.871			

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas , dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum mengelola dana zakat profesi dengan baik. Masalah ini harus segera diatasi dan dimaksimalkan agar kedepannya dapat berfungsi secara maksimal, dan jika semua berjalan lancar maka aliran dana dari zakat profesi akan lebih banyak, dan dana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan karena harta yang dimiliki hanyalah titipan, dan ada pula yang berhak atasnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai hasil dari pelatihan yang berjudul **“Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang”**..

Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang yang terdapat di Jl. Karya Agung No.4 Tj Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif. Adanya penelitian ini dilakukan karena untuk menganalisis tentang pengumpulan zakat profesi yang terdapat pada BAZNAS Deli Serdang.

Landasan Teori

Pengertian Zakat Profesi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata zakat juga berarti sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada umat Islam, dan harta tersebut diberikan kepada delapan golongan yang berhak.⁴ Zakat adalah bagian ekonomi Islam yang fungsi dan tujuannya selain menyucikan diri juga bertujuan dalam mensejahterakan umat. Zakat merupakan bagian dari ekonomi Islam yang dimaksudkan untuk mensucikan diri dan juga membantu kesejahteraan orang lain. Sepanjang sejarah Islam telah terbukti bahwa dana zakat memiliki banyak manfaat bagi umat Islam, baik secara

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet 2, 1989), h. 1017

spiritual maupun material.⁵ Adapun nilai zakat profesi adalah sebagian kecil dari zakat yang harus diambil dari harta yang diterimanya/penghasilan biasa dari pekerjaan atau profesi yang digelutinya, dengan catatan tidak melanggar syariat Islam. Menurut Makhul, zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan, dan penghasilan dari keterampilan tertentu seperti guru, advokat, dan lain-lain yang telah mencapai batas nisab, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan uraian di atas, zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a) Mensucikan diri dan jiwa
- b) Membersihkan harta dari kemudharatan
- c) Fungsi sosial ekonomi. Artinya zakat memiliki peran dalam mensejahterakan ekonomi atau dengan kata lain membantu perekonomian umat muslim.
- d) Fungsi ibadah. Artinya ketaatan terhadap rukun Islam yang ke empat dan juga rasa syukur kepada Allah

Macam-macam Profesi

Ada dua jenis profesi menurut Yusuf al-Qardhawi antara lain :⁶

- a) Kasb al-amal, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk lembaga lain contohnya pemerintah, perusahaan ataupun perorangan yang tujuan dari hasil yang dikerjakan adalah untuk mendapatkan upah ataupun gaji , baik dikerjakan dengan pikiran, tangan ataupun keduanya. Penghasilan yang dimaksud ini berupa gaji dan juga honorarium seperti PNS, pegawai swasta, manager, direktur dan sebagainya
- b) Mihan al-hurrah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan secara individu tanpa tergantung oleh orang lain, karena berkat kelincahan tangan dan otaknya ia dapat penghasilan. Contoh dari pekerjaan ini seperti dokter, insinyur, advokat, seniman dan sebagainya.⁷

Berikut ini beberapa contoh usaha yang menyangkut dengan pekerjaan ataupun profesi seseorang :

⁵ Imam Islamuddinul Muhammad Aljaksana, “Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta(Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h.15

⁶ Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”, Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziawaf. Vol. 2 No.2, Desember 2015,hal: 322.

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 59.

- a. Usaha dengan jasmani seperti PNS, Artis
- b. Usaha hasil dari pola pikir seseorang, seperti seniman sutradara dan konsultan
- c. Usaha yang dominan dengan jabatan seperti komisi ataupun tunjangan jabatan
- d. Usaha dari hasil modal seperti investasi

Dan jika dilihat dari hasil dari usaha profesinya maka :

- a) Pendapatan atau gaji yang didapatkan secara teratur dan pasti, baik setiap hari, minggu, atau bulan contohnya pekerjaan PNS
- b) Pendapatan yang tidak tetap atau pendapatan yang tidak bisa didapat secara pasti seperti seniman, artis, maupun konsultan.

Dari paparan di atas yang sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja itu seperti pegawai, dokter, seniman, investor dan lainnya.

Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Islam menjelaskan bahwa seseorang yang telah mencapai nisab harus mengeluarkan zakat atas harta dan benda yang telah dimilikinya, dan kuorumnya harus bebas dari hutang dan juga peningkatan kebutuhan pokok zakat. Menurut Yusuf Qadhawi, nisab zakat profesi adalah 2.5% dan hasil dari sisa penghasilan bersih selama satu tahun berarti penghasilan bruto tersebut dipotong dari sejumlah biaya hidup seperti makan, sandang, angsuran, dan lainnya. Sistem pemungutan gaji pegawai didasarkan pada pemungutan penghasilan yang telah diterima berkali-kali (dalam satu tahun). Hal ini juga berkaitan kepada pengaturan gaji pegawai selama satu tahun meskipun dibayarkan satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal inilah pengambilan nishab pada pegawai atau profesi di ambil dalam kurung waktu satu tahun penuh jika penghasilannya sudah memenuhi satu nishab.⁸ Cara penghitungan zakat penghasilan/penghasilan tahun 2021 didasarkan pada nisab zakat penghasilan/penghasilan tahun tersebut. Ini adalah berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang per bulan jika harga emas adalah Rp. Jika berat 938.099 gram didistribusikan secara merata sepanjang tahun, nisab zakat pendapatan tahunan menjadi Rp. 79.738.415,-. Tn.Penghasilan bulanan Fulan adalah Rp 10 juta, atau Rp 120 juta dalam satu tahun. Artinya penghasilan Pak Fulan sudah wajib dikeluarkan zakatnya dan Pak Fulan mendonasikan Rp 250/bulan.⁹

Pembahasan

⁸ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten Press, 2016), h. 61.

⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta : UI Press, Cet 1 2009), h. 115.

Mekanisme pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS Deli Serdang

Pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak adanya PERDA Zakat Profesi sehingga beberapa muzaki seperti Pejabat Negara, PNS, BUMD, BUMN dan lainnya yang sudah mencapai hisab belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Dana zakat profesi yang sudah dikumpulkan tadi akan dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti Baznas Kabupaten Deli Serdang yang telah mempunyai program dan dana zakat inilah yang akan mewujudkan program dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Program tersebut yaitu dana bantuan dalam usaha (memberikan pinjaman tanpa bunga), dana bantuan untuk para mustahiq yang membutuhkan, dan juga program beasiswa pendidikan bagi yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu hal ini berguna untuk menurunkan jumlah anak yang putus sekolah terkendala biaya. Dalam pengumpulan zakat profesi pihak Baznas Deli Serdang menerapkan dua mekanisme antara lain :

a. Counter Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang

Biasanya muzaki datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional untuk membayar zakat, dimana besarnya zakat yang harus dikeluarkan dapat ditentukan langsung oleh muzaki atau yang belum paham akan dibantu cara penghitungannya oleh petugas yang ada di Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

b. Mengambil atas dasar pemberitahuan Muzaki

Dalam hal ini dilakukan karena tujuannya adalah untuk memudahkan para Muzaki untuk membayar zakatnya jika sudah mencapai nisab, dimana lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang akan terjun langsung untuk mengambil dana zakat ditempat Muzaki yang belum membayar zakat dengan catatan bahwa atas izin dan pengetahuan instansi atau perusahaan. Disini lembaga langsung menghitung jumlah seberapa besar dana zakat yang harus muzaki keluarkan. Sistem ini juga menguntungkan bagi para Muzaki karena dalam melaksanakan kewajibannya ia tidak perlu datang ke Lembaga Badan Amil Zakat Nasional karena pihak tersebut yang langsung datang. Sampai saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kab. Deli Serdang telah bekerja sama dengan dua Bank yaitu: Bank Mega Syariah dan Bank SUMUT Syariah. Sejak tahun 2017 lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan sistem pengumpulan zakat profesi melalui ATM dengan adanya kerja sama antara pihak lembaga Baznas dengan bank Mega Syariah ataupun SUMUT Syariah hal ini tentunya akan memudahkan pihak

muzzaki dalam menunaikan zakat profesi bagi rumahnya jauh dari kantor Baznas.

Kendala Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Pada BAZNAS Deli Serdang

Dalam penerapan zakat profesi Unit Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kendala ataupun hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, diantaranya :

1. Tidak adanya PERDA (Peraturan Daerah) Zakat Profesi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang adalah Lembaga yang memiliki fungsi dalam menghimpun/mengumpulkan dana zakat dan menyalurkannya. Tetapi dalam pengumpulan dana zakat profesi tidaklah berjalan dengan semestinya, hal tersebut dikarenakan tidak adanya PERDA yang mengatur tentang pengelolaan/pengumpulan zakat sehingga para muzzaki yang ada di Kabupaten Deli Serdang enggan untuk mengeluarkan zakatnya.

2. Kurangnya sosialisasi antara lembaga BAZNAS dengan Muzzaki

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mesosialisasikan tentang zakat adalah hal yang sangat penting. Tujuannya adalah agar muzzaki (PNS, BUMN, BUMD atau lainnya) mengetahui tentang pentingnya membayar zakat profesi, karena selain kewajiban mereka dana zakat profesi yang didapatkan akan disalurkan kepada Mustahiq. Jika hubungan kerja sama antara Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan para Muzzaki yang ada di Deli serdang terjalin sangat baik akan memudahkan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan zakat profesi.

3. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat

Masih kurangnya kesadaran Muzzaki dalam membayar zakat adalah alasan dibalik terkendalanya dalam pengumpulan zakat profesi, padahal tujuan dari dana tersebut tidak lain untuk kesejahteraan umat Islam. Karena kebanyakan Muzzaki berpikir bahwa zakat yang wajib dibayar atau dikeluarkan adalah zakat pada bulan Ramadhan mereka hanya mengetahui pembayaran untuk zakat fitrah. Padahal zakat bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja tetapi jika seseorang sudah mencapai nisab maka ia wajib untuk mengeluarkannya. Jika sudah mencapai syarat haul atau selama satu tahun kepemilikan maka hal ini menandakan bahwa zakat tidak hanya mengenal pembayaran selama satu bulan saja, tetapi zakat bisa dibayarkan setiap bulan. Jika Muzzaki sadar betapa pentingnya dana zakat profesi ini tentulah ini memiliki dampak positif bagi kesejahteraan dan

kemakmuran umat muslim yang ada di dunia ini, dan hal ini juga berdampak baik dalam pengumpulan dana zakat profesi pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang.

4. Masih belum aktifnya UPZ yang telah dibentuk di dinas / instansi Pemerintah

UPZ adalah unit pengumpulan zakat, lembaga ini juga dibentuk oleh Baznas yang fungsinya untuk membantu pihak Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat termasuk zakat profesi. Meskipun sudah dibentuk tetapi dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal, hal inilah yang menjadikan hambatan dalam pengumpulan zakat profesi.

Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi

Pihak lembaga Baznas Deli Serdang dalam mencapai tujuannya dalam pengumpulan zakat profesi pastilah memiliki beberapa strategi agar berjalan sesuai prosedurnya. Berikut ini strategi dalam mengumpulkan zakat profesi :

1. Melakukan sosialisasi ke Dinas/Instansi pemerintah

Pihak Baznas Deli Serdang akan melakukan sosialisasi, hal ini bertujuan untuk penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan agar hal-hal yang ingin diinformasikan dapat diterima baik oleh pihak audien. Dalam melakukan sosialisasi yang paling penting adalah menginformasikan kepada para Muzzaki tentang pemahaman dalam mengeluarkan atau membayar zakat profesi. Disini pihak lembaga Baznas Deli Serdang menyampaikan informasi zakat sesuai dengan aturan-aturan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat akan memperkuat peran Baznas sebagai lembaga yang mengelola dan juga lembaga yang memiliki peran dalam pengumpulan zakat termasuk zakat profesi. Pemerintah BAZNAS disebut sebagai lembaga nonstruktural karena lembaga ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, atau dengan kata lain Baznas bekerja sama dengan pemeeintah dalam upaya pengelolaan zakat, pengumpulan zakat yang sesuai dengan syariat Islam, yang amanah, bermanfaat, adil, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat

Dalam SK Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 25 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan unit pengumpulan maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghimbau bahwa dalam pelaksanaan tugas dan juga fungsinya setiap BAZNAS yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota

dapat membentuk unit pengumpul zakat pada setiap wilayah kerja perusahaan-perusahaan maupun kantor yang fungsinya adalah mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi di perusahaan maupun kantor tersebut. Dalam unit pengumpulan zakat profesi ini seseorang yang diberi tanggung jawab adalah orang kepercayaan oleh pihak lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang yang tugasnya memotong dana zakat profesi setiap penghasilan para pegawai.

3. Menerbitkan bulletin/brosur tentang zakat secara bulanan.

Dalam buletin tersebut dimuat berita dan pesan-pesan tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Deli Serdang yang akan menyalurkan dana ZIS dari masyarakat muslim kepada yang berhak menerimanya.

A. Kesimpulan

Dari paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini kesimpulan yang dapat penulis simpulkan antara lain :

1. Zakat profesi adalah hal yang wajib dibayarkan jika seseorang sudah mencapai hisab, karena sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits
2. Dalam pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Deli Serdang belum berjalan dengan baik karena tidak adanya PERDA Zakat Profesi dan kurangnya peran Badan Amil Zakat Nasional dalam mensosialisasikan zakat profesi.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang hanya bekerja sama dengan dua bank yaitu Bank Mega Syariah dan Bank SUMUT Syariah, hal tersebut dilakukan agar memudahkan muzzaki yang jauh dari kantor BAZNAS dalam membayar Zakat.

B. Saran

1. Seharusnya pihak lembaga (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang mengirimkan surat teguran kepada muzzaki agar mengerti seberapa besar penghasilan untuk mengeluarkan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang juga harus terus bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah ataupun swasta dalam pengumpulan zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2005), h.17.
- Didin Hafiruddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 103.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2006), h. 114
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet 2, 1989), h. 1017
- Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015), h. 43.
- Al-Imam Bukhari, *Shahih Al- Bukhari Juz 1*, (Beirut: Dar Ilmiah, 1992), h. 430.
- Imam Islamuddinul Muhammad Aljaksana, "Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Wilayah Yogyakarta(Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h.15
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 59.
- Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten Press, 2016), h. 61.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta : UI Press, Cet 1 2009), h. 115
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).